

### BAB III

#### PEMIKIRAN DR. YUSUF AL-QARADAWI TENTANG FISABILILLAH

##### A. Pengertian dan Sejarah Pensyariaan Zakat

###### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu ‘*al-barakati*’ keberkahan, ‘*al-namaa*’ pertumbuhan dan perkembangan, ‘*ath-thaharatu*’ kesucian dan ‘*al-shalathu*’ keberesan<sup>1</sup>. Sedangkan menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>2</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangatlah nyata dan erat sekali, yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Sebagaimana dinyatakan dalam surah *at-Taubah* ayat 103 dan surah *ar-Ruum* ayat 39:

---

<sup>1</sup>*Majma Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasith*, (Mesir: Daar el-Ma’arif, 1972) Juz I, h. 396.

<sup>2</sup>*Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 7.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ<sup>3</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>4</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُضْعِفُونَ

Di dalam al-Qur'an terdapat kata infak, sedekah dan hak yang menunjukkan sama dengan makna zakat, sebagaimana terdapat dalam surah *at-Taubah* ayat 34, 60, dan 103 serta surah *al-An'am* ayat 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ<sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكَثِيرَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ أَلْوَنًا وَأَمْوَالِكُمْ أَلْوَنًا بِطُلُوبِ صُدُوقِ نَسَبٍ لِلَّهِ الَّذِينَ يَنْزِلُ  
نَزْلًا ذَهَبًا فَالْفِضَّةَ لَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرٍ هُمْ يَعْدُونَ بِأَلِيمٍ<sup>6</sup>

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...<sup>7</sup>

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 273.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 575.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h.259.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 264.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 197.

Dipergunakan kata infak, sedekah dan hak dengan maksud zakat karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infak (*at-Taubah: 34*) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (*at-Taubah:60 dan 103*) karena memang salah satu tujuan zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*).<sup>8</sup>

Al-Syirbini dalam Kitab *Al-Iqna*, mengartikan zakat sebagai “nama bagi kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib digunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu”.<sup>9</sup>

Ibrahim Usman asy-Sya’lani mendefinisikan zakat adalah memberikan hak milik kepada orang yang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hafiduddin, Didin, *Op.cit.* h. 9.

<sup>9</sup>Muhammad al-Syirbini, *al-Iqna*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1359 H/1940 M) h. 195.

<sup>10</sup>Ibrahim Usman asy-Sya’lan, *Nizhamu Misa fi al-Zakah wa Tauzi’u al-Ghana’im*, (Riyad: Tp, 1402 H), h. 34-35.

Ulama Hanabilah mengartikan zakat sebagai “hak wajib yang ada pada harta tertentu, untuk sekelompok orang tertentu, pada waktu tertentu pula.”<sup>11</sup>

Sedangkan menurut ulama yang lain mendefinisikan zakat adalah “Mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang mencapai satu nisab, untuk orang yang berhak menerimanya manakala sempurna kepemilikannya dan sempurna satu tahun bagi harta selain barang tambang dan selain hasil tanaman”.<sup>12</sup>

Pengertian zakat menurut para ulama tersebut di atas hanyalah berbeda redaksi, namun saling melengkapi satu sama lainnya. Apabila diteliti semuanya mengandung unsur-unsur yang harus ada di dalam zakat, yakni harta yang dipungut, basis harta dan subyek yang berhak menerima zakat.

Adapun Sayyid Sabiq, mendefinisikan zakat adalah “nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan”.<sup>13</sup>

Maka dapat dipahami bahwa zakat adalah pemindahan sebagian harta umat dari salah satu tangan golongan yang dipercaya oleh Allah untuk memelihara dan memanfaatkannya, mengurus harta pemberian yang diserahkan kepada orang-orang kaya ke tangan yang lain yakni orang yang

---

<sup>11</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Tjm. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2002), h. 95.

<sup>12</sup>Ibrahim Usman asy-Sya'lan, *Op.cit.* h. 35.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, *Op.cit.*, h. 497.

hidup susah payah dan Allah telah menjadikan harta itu sebagai hak dan rizkinya, yaitu golongan fakir dan miskin.

Al-Mawardi mengartikan zakat sama dengan *shadaqah*, dan sebaliknya *shadaqah* sama juga dengan zakat.<sup>14</sup> Pendapat ini berdasarkan kalimat-kalimat yang digunakan oleh al-Qur'an dan Hadits yang umumnya menggunakan kata *shadaqah*, sedangkan yang dimaksud adalah zakat.

## 2. Sejarah Pensyariatannya

Secara singkat sejarah pensyariatian zakat dalam al-Qur'an semenjak periode Mekkah pada prinsipnya telah menanamkan mental kewajiban zakat dalam jiwa para sahabat Rasulullah Saw. Pemerintah atau Negara belum berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, sebagaimana dalam QS. *Ar-Ruum* (30): 38, yang berbunyi:

فَاتِذَا الْفُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ<sup>15</sup>

Ayat tersebut diturunkan di Mekkah memerintahkan untuk memberikan hak kepada kerabat yang terdekat, fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Begitu juga ayat-ayat zakat lainnya, masih memakai bentuk “*khabariyah*” (berita), menilai bahwa penunaian zakat merupakan sikap dasar bagi orang-orang mu'min, dan menegaskan bahwa yang tidak menunaikan zakat adalah ciri-ciri orang musyrik dan kufur terhadap hari akhir, serta menegaskan bahwa memakai sikap orang mu'min dan meninggalkan sikap orang musyrik adalah suatu hal yang wajib

<sup>14</sup>Al-Mawardi, *Ahkamu al-Sulthaniyyah* (Kuwait: Dar al-Fikr, tt), h. 113.

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, *Op.cit.*, h. 575.

dilakukan bagi orang-orang mu'min. Oleh karena itu pada praktiknya, para sahabat merasa terpanggil untuk menunaikan semacam kewajiban zakat. Meski ayat-ayat zakat yang diturunkan di Makkah tidak menggunakan bentuk 'amr' (perintah).<sup>16</sup>

Setelah Rasulullah saw hijrah ke Madinah, turunlah ayat-ayat zakat dengan menggunakan metode redaksi yang berbentuk 'amr' (perintah). Pada periode ini pula Rasulullah segera memberikan penjelasan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, kadar dan nisab serta haul zakat. Berdasarkan hal di atas, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban zakat terjadi pada tahun kedua hijrah.

### 3. Dasar Hukum

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam *nash* yang *sharih*, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits.

#### a. Dalam al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ<sup>17</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ<sup>18</sup>

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا

قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ<sup>19</sup>

<sup>16</sup>Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. I, h. 29.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 8.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h.15.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ<sup>20</sup>

Hukum wajib zakat ini dapat pula dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an yang mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Padahal mereka termasuk kategori orang-orang yang wajib zakat. Hal ini antara lain terungkap dalam firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ<sup>21</sup>

#### b. Dalam al-Hadits

Diantara sekian banyak hadits yang menerangkan kewajiban zakat adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ  
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  
وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ<sup>22</sup>  
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ  
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ  
قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ  
فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 255.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 494.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 259.

<sup>22</sup> Ma'mur Daud, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Fa. Widjaya, 1993), h. 13.

عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ  
فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ<sup>23</sup>

Dari ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw tersebut di atas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang-orang kaya kepada orang miskin dan fakir, tetapi merupakan hak orang-orang miskin dan orang fakir dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Hukum zakat adalah wajib dan tidak ada alasan bagi seorang muslim yang mampu tidak menunaikan zakat.

#### 4. Harta Yang Wajib Dizakatkan

Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa para ulama mazhab empat secara *ittifaq* mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu:

- a. Binatang Ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba).
- b. Emas dan Perak
- c. Perdagangan
- d. Pertambangan dan harta temuan
- e. Pertanian (gandum, kurma, anggur).<sup>24</sup>

Menurut Ibnu Rusyd ada empat jenis harta yang wajib dizakati, yaitu:

- a. Dua Jenis logam, yaitu emas dan perak yang bukan untuk perhiasan
- b. Tiga jenis hewan yaitu unta, sapi dan kambing.

<sup>23</sup>Zainuddin Hamidy, et.al., *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992) h. 102.

<sup>24</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhi 'ala al-Madzahibil al-Arba'ah* (Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi,tt), h. 596.

- c. Dua jenis tanaman biji yaitu jagung (padi) dan gandum.
- d. Dua jenis buah-buahan, yaitu kurma dan anggur.<sup>25</sup>

Sementara itu menurut Yusuf al-Qaradhawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati, adalah :

- a. Binatang ternak,
- b. Emas dan Perak,
- c. Hasil Perdagangan,
- d. Hasil Pertanian,
- e. Hasil sewa tanah,
- f. Madu dan produksi hewan lainnya.
- g. Barang tambang dan hasil laut,
- h. Hasil investasi, pabrik dan gudang.
- i. Hasil pencaharian dan profesi.
- j. Hasil Saham dan Obligasi.<sup>26</sup>

Memperhatikan pendapat di atas, maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya jenis-jenis harta sebagaimana tersebut diatas, masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.

---

<sup>25</sup>Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Tjm. Imam Gazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid I, h. 561.

<sup>26</sup>Lihat Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Zakat*, Tjm. Salman Harun, ed.el. (Jakarta: Pustaka Litera, Antar Nusa, 2007), Cet. X, h. 187-490.

## 5. Tujuan Zakat

Menurut Yusuf Qaradhawi tujuan zakat ada tiga, yaitu: dari pihak wajib zakat (*muzakki*), pihak penerima zakat (*ashnaf* delapan) dan dari kepentingan masyarakat (sosial).

Tujuan zakat bagi pihak muzakki antara lain: untuk menyucikan dari sifat *bakhil*, rakus, egoistis dan sejenisnya, melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak Tuhan Yang Maha Pemurah, serta menumbuh kembangkan harta itu sehingga memberi keberkatan bagi pemiliknya.

Sedangkan bagi penerima zakat antara lain: untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang *bakhil*. Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain: zakat bernilai ekonomi, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (*Jihad fi Sabilillah*), mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Lebih luas lagi Wahbah menguraikan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam.
- 2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- 3) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.
- 4) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- 5) Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, para penganggur dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.<sup>27</sup>

Zakat merupakan kewajiban sosial, tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman.

Demikian besar tujuan dan hikmah yang terkandung dalam ajaran dan pensyariaan zakat, semua ini dapat terwujud apabila zakat dikelola secara baik dan professional.

---

<sup>27</sup>Muhammad Wahbah az-Zuhaili, ed.el, *Dirasat Muqaranat fi Zakat al-Mal*, (Jeddah: Tihama, 1984), Cet, I, h. 97.

## 6. Sasaran Zakat

Para Ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat atau yang dikenal dengan *mustahiqu al-zakah*, atau *asnaf* atau *mustahiq*, selalu merujuk pada surah *al-Taubah* ayat 60. Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>28</sup>

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan berdasarkan surat *al-Taubah* ayat 60, membagi 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut kepada dua bagian:

- a. Kepada individu-individu. Dalam bagian ini ada 6 kelompok yang berhak menerima zakat:
  - 1). Golongan fakir (*fuqara*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya.
  - 2). Golongan miskin (*masakin*) yang tidak mempunyai apa-apa.
  - 3). Golongan para pegawai zakat (*amilin*) yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat.
  - 4). Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*muallafati qulubuhum*) yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam.

---

<sup>28</sup>Kementerian Agama RI, *Op.cit.*, h. 264.

- 5). Golongan orang-orang yang terikat oleh hutang (*gharimin*), yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari hutang itu.
- 6). Golongan orang yang terlantar dalam perjalanan (*Ibnu al-Sabil*). Yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang ke daerah asalnya.

b. Kepada Kepentingan Umum dari masyarakat dan Negara.

Mereka berhak menerima zakat:

- a. Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing diri (individu) atau bagi sesuatu golongan atau sesuatu bangsa, yang dinamakan *fi al-riqab*.
- b. Untuk segala kepentingan, masyarakat dan Negara, bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan yang dinamakan *fi sabili Allah*.

Adapun kedelapan golongan tersebut diatas, dijelaskan sebagai berikut:

***Pertama dan Kedua: Fakir dan Miskin***

Dalam masyarakat fakir miskin sulit dibeda dan dipisahkan. Golongan ini disebut golongan pertama dan kedua yang berhak menerima zakat.

Menurut Sabahaddin Zaim, ada tiga kategori kelompok masyarakat, yaitu:<sup>29</sup>

1. Mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat.

---

<sup>29</sup>Sabahaddin Zaim, *Management of Zakat in Modern Muslim Society*, (Pakistan: tp, 1985) h. 12.

2. Mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tapi sisa pendapatannya di bawah nisab, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak mengambil zakat.
3. Mereka yang pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka wajib membayar zakat.

Berdasarkan pendapat ini yang berhak menerima zakat adalah masyarakat dalam kategori pertama, yaitu mereka yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, Dan inilah yang dinamakan fakir.

Apabila seseorang memiliki setengah dari makanan sehari semalam, maka ia tergolong fakir. Dan ia tidak cukup memiliki apa yang patut baginya dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka ia disebut fakir.

Sedangkan miskin adalah apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya.

Pengertian fakir miskin terdapat dalam al-Qur'an surah *adz-Zaariyaat* ayat 19 adalah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ<sup>30</sup>

Sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW, adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ

---

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, *Op.cit.*, h.753.

قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ لَهُ

فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا<sup>31</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي

تَرُدُّهُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللَّقْمَةَ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ اقْرَأُوا إِنَّ

((شِئْتُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا))

Dalil-dalil tersebut di atas memberi pengertian bahwa miskin adalah *al-mahrum*, yaitu orang tidak mampu akan tetapi menjaga kehormatan diri, tidak mau meminta-minta. Sedangkan orang yang meminta-minta tetap disebut fakir.

#### **Ketiga: ‘Amilin**

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat termasuk ketua, penulis, bendahara dan petugas-petugas lainnya.

Menurut Yusuf Qaradhawi, *amilun* adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus kelengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya<sup>32</sup>.

#### **Keempat: Muallaf**

Menurut Abu Ya’la, *muallaf* terdiri dari dua golongan: “Orang Islam dan orang musyrik. Mereka ada empat kategori: (1) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin. (2) Mereka yang

<sup>31</sup>Ma’mur Daud, *Op.cit.* h. 207.

<sup>32</sup>Yusuf Qaradhawi, *Op.cit.*, h. 579.

dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam. (3) Mereka yang dijinkan agar ingin masuk Islam. (4) Mereka yang dijinkan dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam”.<sup>33</sup>

Pengelompokan ini sama dengan yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan Yusuf Qaradawi, yaitu: Untuk golongan muslim terdiri atas: (1) Tokoh dan pimpinan orang Islam, (2) Pemimpin orang-orang Islam yang lemah imannya, dipatuhi masyarakat (3) Orang-orang Islam yang berada digaris perbatasan musuh, agar dapat mempertahankan orang-orang Islam yang dibelakangnya dari serangan musuh. (4) Golongan orang Islam yang diperlukan untuk memungut zakat tanpa pengaruh mereka. Sedangkan *muallaf* non muslim terdiri dari dua: (1) Orang-orang yang diharapkan beriman dengan dijinkan hatinya. (2) Orang-orang yang dikhawatirkan kejahatannya.<sup>34</sup>

### ***Ketujuh: Sabili Allah***

Menurut bahasa *sabili* berarti jalan. *Sabili* Allah berarti jalan Allah. Jalan yang menuju kepada kerelaan Allah. Untuk jalan inilah Allah mengutus pada Nabi, yaitu untuk memberi petunjuk kepada manusia untuk berdakwah.

Rasyid Ridha menyatakan bahwa *sabilillah* itu mencakup semua kemaslahatan *syar’iyyah* secara umum, yang mencakup urusan agama dan Negara.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Al-Qadi Abu Ya’la, *al-Ahkamu as-Sulthaniyah* (Mustafa al-Babi al-Halabi,1356), Cet. I, h. 132.

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Op. cit*, h. 115-117 dan Yusuf Qaradhawi, *Op.cit.*, h. 595-596.

<sup>35</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Op.cit.* h. 587.

Sedangkan Sayyid Sabiq, mendefinisikan *sabilillah* adalah jalan yang menuju kepada kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan.<sup>36</sup>

Menurut al-Qaradhawi, makna *sabilillah* ini harus dipahami dengan cara jalan tengah: jangan terlalu sempit (arti perang dan pertahanan), juga bukan arti yang terlalu luas (kemaslahatan umum). Hal ini karena pemahaman yang terlalu sempit atau terlalu luas terhadap makna *sabilillah* akan merusak pengertian delapan kategori *mustahik* zakat yang sudah dibatasi oleh al-Qur'an dengan kata "*innama*" (hanya), dan merusak juga pembedaan batas antara kategori yang satu dengan yang lain. Semua kategori itu dibuat sebagai jalan kebajikan dan kepentingan umum. Jihad dalam konteks ini tak hanya dipahami dengan pedang, namun bisa dengan lisan, pikiran, pendidikan, pena, buku, sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam tergolong tindakan jihad.<sup>37</sup>

***Kedelapan: Ibnu as-Sabil.***

*Ibnu as-Sabil* adalah orang yang bepergian. Golongan *asy-Syafi'iyah* berpendapat: *Ibnu as-Sabil* ada dua macam: (1) orang yang mau bepergian dan (2) orang yang ditengah perjalanan. Keduanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang menghutangnya atau ia mempunyai harta di negerinya. Dalam pengertian ini, mereka yang bepergian dalam bidang ketaatan, seperti haji, perang, *ziyarah* yang disunatkan, berhak diberi bagian zakat untuk

---

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Op.cit.* h. 124.

<sup>37</sup>Baca Yusuf al-Qaradhawi, *Op.cit.*, h. 655-659.

nafkah, pakaian, tas, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan buat mencapai tujuan kepergiannya itu.<sup>38</sup>

Sedang Sayyid Sabiq menyatakan bahwa para ulama sepakat musafir yang terputus dari negerinya di beri zakat, dengan syarat bepergian dalam rangka ketaatan kepada Allah atau tidak maksiat.<sup>39</sup>

Dapat dikatakan bahwa *ibnu as-sabil* adalah orang yang datang ke suatu kota (negeri) atau melewatinya dalam status sebagai musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dengan perjalanannya itu. Ia boleh diberi apabila ia seorang fakir (yakni kehabisan ongkos). Dan jika ia memiliki harta disuatu kota yang sedang ditujunya, maka ia diberi sekedar yang dapat menyampaikannya kesana.

Dalam konteks zakat, *ibnu as-sabil* adalah mereka yang bepergian dan menjumpai hambatan. Jatah zakat diberikan kepada *ibnu as-sabil* dalam rangka memperlancar lalu lintas perhubungan agar tidak ada hambatan dalam kepergiannya.

## **B. Perluasan Makna Fisabilillah**

### **1. Fisabilillah Menurut Yusuf al-Qaradawi**

Menurut Yusuf al-Qaradwi dalam bukunya hukum zakat mengatakan bahwa zakat merupakan suatu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi. Disamping ikrar tauhid (*syahadat*) dan salat, seseorang baru dikatakan sah keislamannya

---

<sup>38</sup>An-Nawawi, *Op.cit.*, h.126.

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 126.

apabila sudah mengeluarkan zakat.<sup>40</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam kitab Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Menurutnya walaupun zakat termasuk bahasan ibadah yang selalu disejajarkan dengan kata salat, akan tetapi sesungguhnya zakat adalah bagian dari system social ekonomi Islam, dan oleh karena itu, zakat banyak dibahas pada buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam. Kata zakat didalam Al-Qur'an disebutkan hanya secara ringkas, Qur'an tidak menyebutkan harta apa saja yang wajib dizakati, berapa besar zakat yang harus dikeluarkan serta syarat-syaratnya. Akan tetapi Al-Qur'an sangat rinci dalam menjelaskan kepada siapa zakat harus diberikan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60, maka tidak dibenarkan apabila zakat diberikan kepada seseorang sesuai kehendaknya sendiri.<sup>41</sup>

Firman Allah dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa sasaran zakat yang ketujuh adalah *fisabilillah* ( dijalan Allah). Sebenarnya makna kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas, sabil adalah at-thariq/jalan. Jadi fisabilillah artinya jalan yang menyampaikan pada rida Allah, baik akidah maupun perbuatan.

Al-Allamah Ibnu Atsir menyatakan bahwa sabil makna aslinya adalah at-tariq/jalan. Sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala

---

<sup>40</sup>Yusuf al-Qaradawi, Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Lentera AntarNusa, 1996, hlm. 4

<sup>41</sup>Ibid., hlm. 506

amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan macam-macam kebajikan lainnya. Apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka biasa dipergunakan untuk itu, maka seolah-olah fisabilillah artinya hanya khusus untuk jihad. Dengan adanya perbedaan dalam mengartikan kata fisabilillah inilah yang menyebabkan para fukaha dalam menentukan maksud sasaran ini.

## 2. Konsep Ijtihad danTajdid

Di bidang keagamaan Qardhawi banyak menyampaikan pemikirannya terutama mengenai konsep ijtihad dan tajdid. Qaradhāwī mengemukakan dalam Pengantar bukunya yang berjudul *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazharāt Tahlīliyyah fī al-Ijtihād al-Mu'āshir*, bahwa ada dua kata kunci yang sangat penting dan mempunyai pengaruh besar dalam kelangsungan agama Islam. Dua hal itu diambil dari akar kata yang sama dalam bahasa Arab, yakni ijtihad dan jihad. Yang pertama meliputi wilayah berpikir dan analitis, sedangkan yang kedua meliputi wilayah amal dan sikap keseharian. Ijtihad merupakan corak jihad di bidang keilmuan (*al-jihād al-'ilmī*), sedangkan jihad sendiri adalah bentuk ijtihad yang bersifat praktis (*al-jihād al-'amalī*). Al-Qaradawi menjelaskan bahwa syariat Islam diturunkan sebagai syariat penutup sebagai petunjuk bagi manusia. Allah SWT. telah menciptakan ciri khasnya berupa nilai- nilai general, abadi sekaligus universal (*syumūl*). Di samping itu Allah SWT. juga menjadikannya bersifat terbuka dan tidak kaku. Dalam hal itulah terdapat kesempatan bagi para ulama untuk

berijtihad terhadap permasalahan yang tidak ada dalilnya secara *qath'i*. Meskipun demikian, al-Qaradhāwī tetap menggariskan bahwa ijtihad harus tetap berorientasi pada mencari keridhaan Allah, tanpa melanggar batas (ekstrim), dan bukan untuk mengabaikan hak-hak manusiawi. (Al-Qardhawi, Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'ā Nazharāt Tahlīliyyah fī al-Ijtihād al-Mu'āshir, 1996)

Bagi Qardhawi keberadaan ijtihad sangat penting dalam Islam. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Alquran, Sunah dan ijma". Oleh karena itu Imam al-Syaukānī berpendapat hukum ijtihad adalah fardu kifayah. Di mana pada setiap masa harus ada orang yang mampu untuk menjawab problematika umat

Qardhawi menyimpulkan, setidaknya hukum ijtihad berkisar pada tiga hal berikut:

a. **Hukumnya fardu 'ain** apabila:

- Seseorang berhadapan dengan masalah hukum yang menyangkut dirinya pribadi ketika tidak ada tempat untuk bertanya baik menyangkut ibadah, muamalah, maupun keluarganya sendiri.
- Ijtihad pada masalah yang hukumnya telah jelas bagi yang bersangkutan, sedangkan di tempat tersebut tidak ada orang lain yang lebih mengerti masalah fikih dan agama.

b. **Hukumnya fardu kifayah** apabila:

- Seseorang meminta fatwa terhadap kasus yang terjadi, sedangkan saat itu

ada beberapa orang yang dapat berijtihad.

- Ada permasalahan hukum yang dalam menganalisisnya diserahkan kepada beberapa orang pakar dalam berbagai bidang. Apabila salah satunya melakukan ijtihad maka gugurlah sudah kewajiban yang lain.

c. **Hukumnya dianjurkan (*nadb*)** apabila:

- Seorang *'ālim* yang berijtihad dalam rangka ingin mengetahui hukum permasalahan tertentu meskipun belum terjadi.
- Seorang mufti yang mengeluarkan fatwa meskipun ia tidak melihat adanya permasalahan mendesak saat itu.

Qardhawi termasuk ulama yang berpendapat setiap masa harus ada seorang mujtahid. Ia sepakat dengan para fukaha mazhab Hanbali yang tidak memperkenankan kekosongan mujtahid setiap masa. Untuk mewujudkan ijtihad yang lurus, menurut Qaradhawi diperhatikan beberapa aturan dan ketentuan pokok untuk ijtihad kontemporer yaitu tidak ada ijtihad tanpa mencurahkan kemampuan, tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah yang bersifat *qath'ī*, tidak boleh menjadikan yang *zhannī* menjadi *qath'ī*, menggabungkan antara fikih dan hadits, sekaligus menghilangkan jurang pemisah antara fukaha dan *muhadditsīn*, waspada agar tidak mudah tergelincir oleh tekanan realita, mengantisipasi pembaharuan yang bermanfaat dengan tidak menerima atau menolak hal-hal yang bersifat asing, tetapi menyeleksinya lebih dahulu, tidak mengabaikan perkembangan zaman, melakukan transformasi kepada ijtihad kolektif dan

bersikap lapang dada terhadap kekeliruan mujtahid.

Meskipun Qaradhawi menyerukan membuka pintu ijtihad, ia juga tetap tegas terhadap *tajdīd* (pembaharuan) yang didengungkan oleh kalangan liberalis, sekularis, maupun atheis yang terselubung. Menurut Qaradhawi, pemikiran mereka justru menjauhkan umat Islam dari Allah SWT. Sehingga mereka sama sekali tidak pantas melakukan *tajdīd* dalam Islam. Mereka lebih tepat dikatakan sebagai *mubaddid* (penghancur) agama, karena apa yang mereka lakukan tidak ada sangkut pautnya dengan kebaikanagama.

Menurut Yusuf al-Qaradawi bahwa yang dinamakan jihad pada sekarang ini tidak terbatas pada bala tentara saja, akan tetapi ia meluas pada bentuk-bentuk lain dari jihad itu sendiri. Karena dipandang sekarang banyak kaum muslimin yang membutuhkan zakat pada saat ini daripada yang lain. Menurutnya bahwa menggunakan harta zakat untuk jihad dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan mass media lebih utama dizaman sekarang ini dengan catatan bahwa jihad tersebut jihad yang benar, yang sesuai dengan ajaran agama Islam dengan tidak dicampuri dengan unsur-unsur kebangsaan dan kesukuan, serta tidak pula Islamnya dicampuri dengan faham barat atau timur.

Sebab betapa banyak Islam dijadikan ciri pada suatu yayasan atau kegiatan, akan tetapi isinya sekularisme bukan agama. Maka dengan demikian Islam harus dijadikan sebagai dasar dan sumber, dijadikan

pedoman dan penuntun, dijadikan tujuan dan arah, sehingga dengan itu kegiatan tersebut berhak untuk disandarkan kepada Allah dan dianggap jihad fasilillah.<sup>42</sup>

Yusuf al-Qaradawi mengatakan bahwa jihad pada masa sekarang ini tidak hanya terbatas pada jihad dengan kekuatan bala tentara saja, akan tetapi ia meluas pada bentuk-bentuk lain dari jihad. Hakikat jihad tersebut adalah bahwa beban mempersiapkan bala tentara dan mempersenjatainya serta memberi infak kepadanya, semenjak awal Islam selalu dibebankan pada akas Negara milik pemerintahan Islam, bukan dibebankan pada harta zakat. Infak untuk tentara, senjata dan peperangan diambilkan dari harta fai<sup>43</sup>, pajak dan lain sebagainya. Adapun harta zakat diambil hanya untuk menyempurnakan beberapa hal saja, seperti nafkah untuk mujahid sukarelawan atau yang serupa dengannya. Pada masa sekarang ini kita melihat bahwa departemen ketentaraan dan pertahanan Negara dibebankan pada akas keuangan umum, karena ia merupakan biaya sendiri yang jauh dari hasil zakat.<sup>44</sup>

Oleh karenanya, menggunakan bagian fasilillah pada bab mustahik zakat untuk jihad dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan mass media dipandang lebih utama dizaman sekarang ini, tentunya dengan syarat bahwa jihad tersebut adalah jihad yang benar, sesuai dengan ajaran Islam, tidak dicampuri dengan unsur-unsur kesukuan dan kebangsaan, tidak pula

---

<sup>42</sup>Ibid, hlm. 642-643

<sup>43</sup>Harta fai adalah harta yang diperoleh umat Islam dari musuh Islam dalam peperangan akan tetapi tidak melalui peperangan, karena harta tersebut ditinggal oleh pemiliknya.

<sup>44</sup>Ibid., hlm. 642

Islamnya dicampuri dengan faham barat atau timur, yang dengan maksud untuk membela mazhab, aturan, negara, kedudukan atau pribadi.

Sebab pada saat sekarang ini banyak yang menggunakan Islam sebagai ciri pada suatu yayasan, akan tetapi isinya jauh dari ajaran-ajaran Islam bahkan sekularisme. Dengan demikian Islam harus dijadikan dasar dan sumber, dijadikan tujuan dan arah, dijadikan pedoman dan penuntun, sehingga dengan hal seperti itu berhak disandarkan kepada Allah SWT dan patut dianggap sebagai jihad fisabilillah.

Pada masa sekarang ini, banyak perbuatan yang membutuhkan risalah Islam, dan ia layak secara pasti untuk digolongkan sebagai jihad fisabilillah. Seperti mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran Islam yang benar dan menyampaikan pada orang-orang non-muslim disemua benua yang didalamnya banyak berkecamuk beberapa agama dan aliran.

Mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif seperti halnya masjid untuk mendidik pemuda-pemuda muslim, menjelaskan ajaran-ajaran agama Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran, memelihara diri dari perubahan pemikiran, serta mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuh Islam.

Mendirikan percetakan-percetakan yang memuat kabar yang baik, untuk menandingi berita-berita yang sangat merusak dan menyesatkan, agar kalimat Allah selalu tegak, serta menyebarkan buku-buku Islam yang bias digunakan untuk menjelaskan agama Islam, membuka mutiara-mutiara yang

tersimpan, menjelaskan keindahan kebenaran dan keindahan ajarannya, serta membuka kesalahan-kesalahan musuh Islam.<sup>45</sup>

Menolong para dai yang selalu menyerukan ajaran-ajaran agama Islam, dari orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya dan orang-orang yang mempunyai kekuatan dari luar Islam, agar mereka para dai terhindar dari beberapa macam ancaman seperti disiksa, dibunuh, diusir ataupun diboikot, maka menolong mereka agar tetap istikamah dalam menghadapi kekufuran dan kezaliman dipandang sebagai jihad fisabilillah.<sup>46</sup>

### 3. Fisabilillah Menurut Ulama Mazhab

#### 1. Mazhab Hanafi

Sarakhshi menyebutkan, dalam mazhab Hanafi ditemukan beberapa pengertian arti kata *sabilillah*, yaitu: "pejuang yang fakir" dan "Orang-orang fakir yang melaksanakan haji, lalu putus belanjanya". Sarakhshi menambahkan bahwa pengertian yang pertama dinisbahkan kepada Abu Yusuf, dan yang kedua pendapat Muhammad al-Syaibani.<sup>47</sup>

Dari dua pengertian di atas, Ibnu 'Abidin menilai bahwa yang pertama lebih kuat maknanya. Pengertian ini menurutnya tidak semua pejuang menjadi *senif* zakat ini, akan tetapi pejuang yang dimaksud adalah pejuang yang lemah (*'ajuz*) pendapatan dalam perjuangannya.<sup>48</sup> Karena dalam perjuangan kebinasaan atau cedera baik menimpa pada benda (bekal makanan) atau

---

<sup>45</sup>Ibid., hlm, 643

<sup>46</sup>Ibid, hlm, 644

<sup>47</sup>Syam al-Din al- Sarakhshi, *al-Mabsuth*, Juz. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 10.

<sup>48</sup>Ibnu al-'Abidin, *Radd al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar*, Juz. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1994), h. 343.

binatang (*dabbah*) sering terjadi. Oleh karena itu kepada mereka diberikan zakat agar dapat memenuhi kebutuhannya yang membantu mereka dalam perjuangan.

Berbeda dengan yang dikemukakan Sarakhshi, dalam *al-Fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah* didapatkan pengertian lain yang dianggap pendapat mazhab ini, yaitu para penuntut ilmu dan segala kebaikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>49</sup> Namun argumentasi ulama yang mengartikan pengertian ini tidak diungkapkan. Oleh karena itu pengertian yang dua terakhir (pelaksana haji dan penuntut ilmu) dianggap populer dalam mazhab Hanafi.

Selanjutnya, al-Syaibani mengatakan bahwa haji merupakan bagian dari *fisabilillah*. Korelasi haji dengan *fisabilillah* adalah sama-sama memenuhi panggilan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya, serta memerangi hawa nafsu yang merupakan musuh Allah.<sup>50</sup> Alasan yang dikemukakan al-Syaibani nampaknya tidak rajah untuk membatasi cakupan makna *fisabilillah*, karena hal itu dapat diterapkan pada amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak hanya pada ibadah haji. Dengan demikian makna sabilillah menurut mazhab Hanafi adalah pejuang fakir yang terjun dalam peperangan. Mereka diberi harta zakat agar dapat membantu keperluan yang dibutuhkan dalam perjuangan. Maka pejuang yang kaya harta tidak diberikan zakat karena telah dicukupkan dengan sendiri.

## 2. Mazhab Maliki

---

<sup>49</sup>Abd al-Hafiz al-Farghaly, *al-Fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah*, Juz. III, (Qahirah: Maktabah al-Qahirah, t.t), h. 387.

<sup>50</sup>Abu `Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami` li Ahkam al-Qur`an*, Juz. VII. (Qahirah: dar al- Kitab al-` Arabi, 1962), h. 180.

Menurut al-Qurtubi, salah seorang mufassir yang beraliran *Malikiyah*, pengertian *fisabilillah* dalam mazhab Maliki adalah: "*fisabilillah* adalah pejuang yang memiliki ikatan, diberikan untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik keadaan mereka kaya atau miskin."<sup>51</sup> Pengertian *fisabilillah* yang diberikan *Malikiyah* menunjukkan bahwa tidak membedakan kaya dan miskin. Semua pejuang yang terjun dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya.

Menurut al-Dasuqi dalam karyanya *Hasyiyah al-Dasuqi*, pejuang dengan *lafadh* "*al-jihad*" hanya diberi zakat bila memiliki persyaratan: muslim, laki-laki, *baligh*, dan berkemampuan untuk berjuang<sup>52</sup> Sementara pejuang non muslim, misalnya ahli zimmah, pejuang perempuan, pejuang anak-anak dan tidak ada kemampuan untuk berjuang tidak termasuk dalam kategori *fisabilillah* menurut mazhab ini.

### 3. Mazhab Syafi'i

Al-Nawawi menyebutkan dalam *al-Majmu`* bahwa yang dimaksud dengan *fisabilillah* adalah pejuang di medan perang: "Mereka adalah orang-orang yang berperang dengan suka rela sedang mereka tidak memperoleh hak ketenteraan muslim dari negara. Karena itu mereka tidak diberi zakat dari bagian orang

---

<sup>51</sup>Muhammad Ahmad bin `Urfah al-Dasuqi, *Hasyiah al-Dasuqi*, Jilid. III. (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 105.

<sup>52</sup>Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu` Syarh al-Muhazzab*, Jilid. VI. (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), h. 180.

yang berperang, sebab memperoleh rezki dari harta rampasan perang."<sup>53</sup>

Senada dengan ini, Zainuddin Malibari dari kalangan *Syafi`iyah* dalam kitabnya *Fath al-Mu`in* menyebutkan definisi *fisabilillah* yaitu: "Pejuang agama sukarelawan sekalipun kaya; maka pejuang diberi bagian sebagai nafkahnya, pakaiannya dan juga untuk keluarganya selama masa pergi dan pulang, demikian pula diberi biaya alat peperangan".<sup>54</sup>

Secara literal *fisabilillah* bermakna jalan (*tariqat*) yang menyampaikan kepada Allah, baik dengan cara berperang ataupun kegiatan lain yang bernilai ibadah kepada-Nya. Namun *`uruf* menggunakan kata itu pada makna pejuang (*mujahid*).<sup>55</sup> Makna ini kemudian dijadikan sebagai maksud *syara`*. Maka berdasar makna itulah dipahami bahwa yang dimaksud *fisabilillah* adalah pejuang peperangan. *Fisabilillah* adalah para pejuang suka rela yang turun dalam perjuangan membela agama. Mereka bukan tentera yang diangkat oleh penguasa. Oleh karena itu hak ketenteraan yang dianggarkan negara tidak didapatkannya. Perjuangan mereka dilakukan atas kehendak sendiri dan tidak terikat dengan aturan berkelompok. Bila keadaan sehat dan kuat, perjuangan terus dilakukan. Sebaliknya mereka akan kembali menjadi masyarakat biasa, bekerja seperti biasa, di kala keadaan tidak mampu berjuang.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup>Zain al-Din al-Malibari, *Fath al-Muin*, Juz. II. (Indonesia: Toha Putra Semarang, tt), h. 193.

<sup>54</sup>Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, Juz. I. (Indonesia: Karya Insan, tt), h.283.

<sup>55</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam V*. (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoever, 1996), h. 1524.

<sup>56</sup>Muhammad Abduh, *Tafsir al-Qur`an al-Hakim*, Juz. 10. (Beirut: Dar al-Ma`arif, tt), h. 499.

Selanjutnya Ibnu hajar berkata bahwa *fisabilillah* itu sebenarnya jalan yang menyampaikan seseorang kepada *ridha* Allah, kemudian kata ini sering dipergunakan untuk jihad, karena merupakan sebab yang jelas yang akan menyampaikan seseorang pada Allah, mereka berperang bukan karena mengharapkan imbalan sesuatu sehingga mereka itu lebih utama daripadalainnya. Mereka harus diberi sesuatu yang dapat membantunya dalam peperangan walaupun keadaan mereka itu kaya.<sup>57</sup>

Imam Syafi'i mengatakan dalam *al-Umm*, bahwa diberikan dari bagian *fisabilillah* orang yang berperang dari dekat dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, fakir ia atau kaya. Dan jangan diberikan yang lain dari orang tersebut, kecuali memberi kepada orang yang menghalangi dan mempertahankan diri dari orang-orang musyrik.<sup>58</sup> Imam al-Syafi'i mensyaratkan orang yang dekat dengan harta zakat, karena menurutnya tidak boleh memindahkan zakat ketempat lain di mana harta itu berada. Ia berkata: "Zakat yang diambil dari suatu kaum hendaknya dibagikan kepada orang yang berhak yang hidup sekampung dengan mereka, kecuali jika tidak ada seorang pun yang berhak menerima zakat."<sup>59</sup>

Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhhususkan sasaran zakat pada *fisabilillah*, dan membolehkan memberi mujahid yang dapat menolongnya

---

<sup>57</sup>Abi `Abdillah Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid. III. (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr,tt), h. 94.

<sup>58</sup>Syekh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam al-Syafi`I*, terj. Fedrian Hasmand, Jilid II. (Jakarta: al-Mahira, 2008), h. 624.

<sup>59</sup>Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti, *Kasyaf al-Ghina*, Juz. II. (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 278.

dalam berjihad, walaupun kaya, serta boleh menyerahkan zakat untuk memenuhi yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi dalam hal ini mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Maliki yaitu: mereka mensyaratkan pejuang sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang dianggarkan oleh negara.

#### 4. Mazhab Hanbali

Pandangan Hanabilah terhadap *sabilillah* banyak persamaan dengan yang dikemukakan Syafi'iyah, tetapi mereka menambahkan bahwa cakupan yang dikehendaki dari pengertian *fisabilillah* lebih luas. Menurut mereka penjaga benteng pertahanan juga dinamakan bagian perang walaupun tidak ada penyerangan, juru rawat, tukang masak, dan lainnya yang berhubungan dengan peperangan.<sup>60</sup> Dalam penggunaan dalil, Hanabilah menggunakan *nash* al-Qur'an seperti pegangan Syafi'iyah.

Perbedaan lain antara dua mazhab itu adalah pada pelaksana haji. Namun, pandangan ini diperselisihkan mereka. Ibnu Qudamah mengatakan haji tidak termasuk dalam *fisabilillah*, karena haji seseorang miskin tidak memberi manfaat bagi umum. Apabila haji dilaksanakan dengan harta zakat, kegunaan hanya terbatas pada diri pelaku an sich. Sedangkan *fisabilillah* dikehendaki manfaat kolektif.<sup>61</sup>

Sedangkan Hanabilah yang lain menganggap haji termasuk dalam *fisabilillah*.<sup>62</sup> Maka orang fakir dan miskin yang berkeinginan melaksanakan haji dapat dibantu dengan harta zakat. mereka menjadikan hadits Abu Daud

---

<sup>60</sup>Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz. I. (Makkah Mukarramah, Dar al-Baz, tt), h. 692.

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti, *Op.cit.*, h. 2284.

sebagai argumentasi.<sup>63</sup> Dari dua pendapat tersebut, pendapat yang dikemukakan Ibnu Qudamah dianggap lebih kuat dalam mazhab ini. Arti pejuang perang itu merupakan makna yang dikehendaki oleh ungkapan (*itlaq*) dan banyak ayat yang menggunakan lafadh sabil dianggap menunjuki demikian. Jadi makna yang dipandang mereka sama dengan yang diberikan *Syafi`iyah*.

#### 4. Sabilillah Menurut Ulama Modern

##### 1. Rasyid Ridha

Sayid Rasyid Ridha pengarang *Tafsir al-Manar* mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan *fi sabilillah* yaitu: segala jalan (*al-Thariq*) yang digunakan dalam mempertahankan keyakinan dan amal untuk mencapai keridhaan dan balasan dari Allah. Kemaslahatan umum kaum muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi. Ibadah haji tidak termasuk kemaslahatan bersama, karena ia wajib bagi orang yang mampu dan tidak wajib kepada mereka yang tidak mampu, ibadah ini termasuk *fardhu `ain* yang mempunyai syarat-syarat tertentu seperti shalat dan puasa, bukan termasuk kemaslahatan agama yang bersifat umum. Akan tetapi untuk kepentingan syiar ibadah haji dan kepentingan untuk melaksanakannya, seperti pengamanan jalan, memenuhi kebutuhan air dan makanan serta kesehatan jama`ah, maka untuk kegiatan tersebut boleh dipergunakan dari bagian *fi sabilillah*, jika tidak ada

---

<sup>63</sup>Imam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur`an al-Hakim al-Syahir bi Tafsir al-Manar*, Juz. 10. (Bierut: Dar al-Fikr, tt), h. 499-500.

sumber dana lain.<sup>64</sup> Yang paling utama adalah mendahulukan persiapan perang, seperti membeli senjata, menyiapkan bala tentera (ini dinisbatkan pada peperangan Islam dan untuk menengakkan kalimat Allah semata).

Termasuk pada keumuman *fisabilillah* adalah mendirikan rumah sakit tentera, dan kemaslahatan umum lainnya. Harta zakat *sabilillah* untuk zaman kita sekarang yang terpenting adalah mempersiapkan dakwah Islam dan mengirim mereka ke negeri orang-orang-kafir untuk berdakwah dan mencukupi kebutuhan hidupnya sebagaimana orang-orang kafir menyebarkan agama mereka dengan mengirim para *da`i*-nya.<sup>65</sup> Termasuk dalam kategori ini menafkahi para guru-guru yang mengajarkan ilmu agama atau ilmu lainnya untuk kemaslahatan umat, selama mereka masih aktif mengajar ilmu dengan meninggalkan pekerjaan mencari rizki bagi mereka. Zakat *fisabilillah* ini tidak diberikan kepada orang-orang kaya yang mengajar ilmunya walau ia memberi keuntungan bagi orang-orang.<sup>66</sup>

## 2. Mahmud Syalthut

Demikian pula Mahmud Syaltut dalam menafsirkan *fisabilillah* dengan kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemiliknya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah. Yang paling utama adalah untuk mempersiapkan perang dalam rangka menolak orang-orang jahat, memelihara kemuliaan agama, Mencakup pula dalam makna ini adalah

---

<sup>64</sup>Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghiy*, Juz. 10. (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974), h. 243.

<sup>65</sup>Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur`an...*, h. 506. Lihat juga. Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid. I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 334.

<sup>66</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fiqh...*, h. 624.

persiapan *da'i-da'i* muda yang kuat untuk menjelaskan ketinggian Agama dan hukum-hukumnya, serta melemahkan argumentasi orang-orang yang ingin menjelek-jelekkkan dan menghancurkan Islam.<sup>67</sup>

Dari uraian ini di fahami bahwa jihad *fisabilillah* sesungguhnya mempunyai dua dimensi arti yakni perang (*al-qatlu*) atau *al-ghazah* dalam arti yang terbatas lingkupnya. Dan memiliki arti yang luas yaitu mencakup segala aspek penegakan dan kemaslahatan umat Islam yang lebih populer dengan istilah "*sabil al-khair*". Jihad berasal dari kata *al-juhdu*, sedangkan perang adalah arti kata dari *al-qatlu*.

Jihad yang dimaksudkan bukan semata-mata menjadi prajurit, menjadi prajurit dalam keadaan perang. Dalam suasana selain perang jihad dapat dilakukan dengan suatu kegiatan melalui tulisan, lisan pemikiran, pendidikan kegiatan social, ekonomi, dan politik, dengan syarat semuanya bertujuan membela dan menegakkan ajaran Islam di seluruh penjuru dunia. Perjuangan tersebut sama nilainya dengan berjuang di medan perang.

### 3. Shadiq Hasan Khan

Dalam *Raudhah al-Nadiyah*, Shadiq Hasan Khan yang merupakan golongan ahli hadits mengemukakan bahwa maksud *fisabilillah* di sini adalah jalan menuju kepada Allah SWT, sedangkan jihad, walaupun ia merupakan jalan yang paling agung dan suci Kepada Allah, namun tetap tidak ada satu alasan apapun yang mengkhususkan bagian ini hanya pada senif jihad semata, bahkan boleh mempergunakannya untuk setiap jalan dengan tujuan

---

<sup>67</sup>Shadiq Ahmad Khan, *Raudhah al-Nadiya*, (Beirut: dar al-Fikr, tt.), h.115-116.

mencapai keridhaan Allah. Ini semua berdasarkan makna ayat secara bahasa, di mana kita wajib berperang selama tidak bertentangan dengan makna syara`.

Selanjutnya ia menambahkan bahwa termasuk *fisabilillah* adalah mempergunakan zakat bagi para intelektual muslim yang tegak berdiri mengurus kemaslahatan agama. Sesungguhnya bagi mereka ada hak harta dari Allah, baik miskin, kaya fakir dan sebagainya. Bahkan menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan ini termasuk salah satu hal yang terbaik. Karena Ulama adalah pewaris para Nabi dan pembawa agama. Di pundak mereka terpikul kesucian Islam dan syariah Rasulullah pemimpin umat.<sup>68</sup>

### **5.Makna *Fisabilillah* Dalam Konteks Ayat 60 Surat At Taubah**

Di sini akan penulis kemukakan sejumlah pendapat ulama ahli tafsir generasi as-salaf as-shalih (klasik), mulai dari keterangan dari Nabi SAW sendiri, dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya, hingga sebelum era modern.

Terkait arti *fi sabilillah*, Imam Muqatil[21] berkata, “Yaitu dalam jihad. Diberikan berdasarkan usaha yang dilakukannya dalam peperangan.”

Al-Imam Al-Maturidi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mereka para pejuang di medan perang, dan bisa juga berarti “dalam ketaatan

---

<sup>62</sup>Shadiq Ahmad Khan, *Raudhah al-Nadiya*, (Beirut: dar al-Fikr, tt.), hal. 115-116.

kepada Allah”, artinya setiap orang yang berusaha dalam rangka ketaatan dan menuju kebaikan dapat dikategorikan *fisabilillah*.<sup>69</sup>

Dalam Tafsir Al-Quran Al-Adzim disebutkan: “Sedangkan yang dimaksud Sabilillah yaitu di antaranya para pejuang di medan perang yang tidak memiliki hak dalam dewan. Menurut Imam Ahmad, Al-Hasan dan Ishak, haji termasuk sabilillah, berdasarkan Hadis.”<sup>70</sup> Ibnu Katsir menyebutkan sejumlah dalil, di antaranya yaitu Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari Abu Said Al-Khudri, berkata, Rasulullah SAW bersabda:

لا تحل الصدقة لغنيًا إلا الخمسة:

العامل عليها، أو جلاشترها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغيره  
ي

Dalam tafsir Al-Bahrul Al-Muhith disebutkan bahwa yang dimaksud adalah seorang yang berjihad. Dia mendapatkan bagian karena fakir. Selanjutnya diamengutip pendapat mayoritas Ulama bahwa mujahid diberikan bagian meskipun kaya. Dia diberi sebagai bekal dalam peperangan. Asy Syafi’i, Ahmad, Isa bin Dinar dan segolongan ulama mengatakan, bahwa seorang pejuang yang kaya tidak diberi kecuali jika dia membutuhkannya dalam peperangan. Sedangkan pendapat Abu Hanifah dan dua sahabatnya, bahwa seorang mujahid tidak diberi kecuali jika membutuhkannya (fakir), meskipun nantinya tidak dipergunakan dalam

<sup>69</sup>Al-Maturidi, *Takwilat Ahl As Sunnah* (Beirut; Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2005), juz 5, hal. 409-410

<sup>70</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qura’anih Azhim*, (Daar Thaibah, 1999 M/ 1420 H), juz 4, hal. 169

peperangan. Ibnu Abdul Hakam mengatakan bahwa zakat bisa dibelanjakan untuk pengadaan senjata dan segala kebutuhan peperangan, seperti peralatan perang dan untuk menghalau musuh, akrena semua itu dalam rangka kebutuhan perang.<sup>71</sup>

### C. Dasar dan Istinbat Hukum yang digunakan

Metode-metode *istinbat* dalam *usul fiqh* umumnya dikelompokkan pembahasannya bersama-sama dengan al-Qur`an dan al-Sunnah yang dinamakan dengan *al-adillat al-syar`iyyat* (dalil-dalil *syara`*). Pengelompokan ini sebenarnya kurang tepat, karena ada perbedaan antara al-Qur`an dan al-Sunnah di satu pihak dengan metode-metode *istinbat* hukum di pihak lain. Al-Qur`an dan al-Sunnah merupakan sumber hukum, sedangkan *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan lain-lain merupakan metode yang digunakan para mujtahid dalam mengistinbatkan hukum guna mendapatkan hukum yang sesuai dengan maksud dan kehendak dari *syara`*.

Secara garis besar, metode *istinbat* yang telah berkembang dalam khazanah pemikiran hukum Islam dan digunakan oleh Yusuf Qaradhawi dapat dikategorikan dalam tiga metode *istinbat*, yaitu metode *bayani*, *ta`lili*, *istislahi*<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Abu Hayyan, *Al-Bahr Al-Muhith*, hal. 179

<sup>72</sup>Ma`ruf al-Dawalibi, *Al-Madkhal ila `Ilm Usul al-Fiqh*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Jadid, 1965), h. 422. Pembagian yang hampir serupa dikemukakan oleh Al Yasa Abu Bakar dalam Tesis beliau yang berjudul "*Metode Istinbath Fiqih di Indonesia, (Kasus-kasus Majelis Mudzakah Al Azhar)*", (Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1983), h. 2-3.

a. Metode *Bayani* (Penalaran Kebahasaan).

Metode *bayani* adalah pola penalaran yang tertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau pada makna-makna *lafaz*.<sup>73</sup> Biasanya pembahasan ini diletakkan dalam pembahasan *al-qawa'id al-usuliyat al-lughawiyat*.<sup>74</sup> Ulama *usul* membagi penalaran *bayani* kepada empat pembahasan,<sup>75</sup> yaitu: *pertama*, pembahasan *lafaz* dari segi cakupan maknanya (isi). Pembahasan ini terdiri dari: *`am*, *khas*, *mutlaq*, *muqayyad*, dan *musytarak*. *Kedua*, pembahasan *lafaz* dari segi *haqiqi* atau tidaknya arti yang dimaksud, pembahasan ini mencakup: *haqiqat*, *majaz*, *sarih*, dan *kinayah*. *Ketiga*, Pembahasan *lafaz* dari segi kejelasan dan tidak kejelasan artinya, terdiri dari *wadih*, dan *mubham*. *Keempat*, Pembahasan *lafaz* dari segi cara memahaminya ketika terletak dalam teks, pembahasan ini terdiri dari: *dalalah `ibarah*, *dalalah isyarah*, *dalalah nas*, dan *dalalah iqtida`*.

b. Metode *Ta`lili* (Penalaran *Qiyasi* )

Metode *ta`lili* adalah pola penalaran yang tertumpu pada *`illat* (rasio logis).<sup>76</sup> Pola penalaran ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa segala ketentuan yang diturunkan Allah guna mengatur perilaku manusia

---

<sup>73</sup>Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri` al-Islamy*, (Al-Qahirah: Dar al-Ma`arif, 1964), h.173.

<sup>74</sup>Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1978), h. 140. Bandingkan dengan Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz. II. (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 197.

<sup>75</sup>Al Yasa Abu Bakar, *Diktat Usul Fiqh*, (Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 1987), h. 36.

<sup>76</sup>Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Seri INIS XXXVI, (Jakarta: INIS, 1998), h. 16.

mempunyai alasan logis ('*illat*) atau hikmah yang ingin dicapai.<sup>77</sup> Mengenai '*illat* dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: '*illat tasyri`i*, '*illat qiyasi*, dan '*illat istihsani*.

Penggunaan '*illat* sebagai dasar metode *ijtihad* diterima oleh semua *fuqaha*, kecuali kalangan mazhab *Zahiriyyah* dalam hal ini Ibnu Hazm, menurutnya mencari '*illat* yang tidak disebutkan secara tegas di dalam *nash* al-Qur`an maupun Hadis serta mengistinbatkan hukum berdasarkan '*illat* adalah mengada-ada dan batal. Dalam hal cara menemukan '*illat*, para ulama usul mengemukakan beberapa cara yang pada prinsipnya mengacu kepada dua cara, yaitu melalui *nash* al-Qur`an dan Hadis ('*illat mansusah*) dan melalui penalaran logis ('*illat ghair mansusah*).

Penemuan '*illat* melalui nas al-Qur`an dan Hadis yaitu dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu, seperti lafaz: *la`alla*, *kay*, *hikmah*, *min ajl*, *li ajl*, *idhan*, *lam*, *ba*, *in*, *idh*, '*ala,fi*, dan *min*. Juga dapat diperoleh melalui isyarat (*al-ima`*), dan dapat ditemukan dengan ketentuan *ijma`*. Adapun penemuan '*illat* melalui penalaran logis (*ghair al-mansusah*) yang dalam pelaksanaannya ulama *usul* menyebutkan dengan beberapa istilah, yaitu *al-munasabah*, *al-sabr wa al-taqsim*, dan *tahqiq al-manat*.<sup>78</sup>

### c. Metode *Istislahi*

Metode *istislahi* adalah pola penalaran yang tertumpu pada dalil-dalil umum, karena ketiadaan dalil-dalil khusus mengenai suatu

---

<sup>77</sup>Al Yasa Abu Bakar, *Metode Istibath...*, h. 40. Lihat pula, Al Yasa Abu Bakar, "*Teori `Illat dan Penalaran Ta`lili*," dalam *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1994), h. 179.

<sup>78</sup>Abd al-Hamid al-Hakim, *Al-Sullam*, (Jakarta: Sa`adah Putra, t.t), h. 121.

permasalahan dengan azas kemaslahatan. Penalaran ini dilakukan untuk mendukung atau menguatkan dua penalaran terdahulu yakni *bayani* dan *ta`lili*. Metode ini berusaha mendeduksi tujuan-tujuan umum syariat serta menyusun kategori guna menentukan skala prioritas. Ketentuan hukum untuk masalah baru akan dibuat berdasarkan kedudukan dalam kategori dan skala prioritas itu. Dalam hal ini ada tiga skala prioritas, yaitu: *Pertama*, yang penting dan harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup manusia; contoh demi memelihara agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan (disebut *daruriyyat*). *Kedua*, yang dibutuhkan manusia untuk melindungi kebutuhan primer (disebut *hajiyyat*). *Ketiga*, yang melindungi kebutuhan komplementer (disebut *tahsiniyyat*).<sup>79</sup>

Dalam pola penalaran *istislahi* ada beberapa persyaratan pada aplikasi hukum yang didasarkan padanya, bukan sekedar anggapan yang bersifat setreotip. Dengan kata lain, aplikasi hukum tersebut dapat menjamin terealisasinya kemaslahatan umat. Kemaslahatan hendaknya menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak, bukan semata-mata didasarkan pada kepentingan individu atau komunitas tertentu. Hukum yang dihasilkan dari penalaran *istislahi* tidak berujung pada terbaikannya suatu prinsip yang ditetapkan oleh al-Qur`an maupun Hadis.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Peunoh Dali, "Menelusuri Pemikiran Maslahat dalam Hukum Islam", *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Penyunting: Iqbal Abdurrauf Saimin, (Jakarta: Panji Mas, 1988), h. 149- 161.

<sup>80</sup>Ali Yafie, "Konsep-konsep Istihsan, Istislah, dan Maslahat al-`Ammah, Budi Munawar Rahman (edt), (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 366-367.

Berdasarkan beberapa alasan yang dikemukakan Qaradhawi untuk memperluas cakupan makna jihad di atas dapat disimpulkan bahwa metodologi penalaran atau metode *istinbat* Qaradawi terhadap makna *sabilillah* yang diartikan dengan jihad dalam bentuk tulisan, pemikiran, pendidikan, sosial, budaya dan politik adalah:

*Pertama*, Qaradhawi memahami secara metode *bayani*,<sup>81</sup> bahwa lafadz *fisabilillah* menjadi *`uruf istilahi* artinya, sudah menjadi makna istilah dari mereka yaitu dengan makna "*berjihad*" yang mengandung pengertian umum bukan pengertian khusus jihad dengan makna perang, lalu ditakhsis dengan beberapa hadits. Setelah ditakhsis, jihad diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada peperangan dengan mengangkat senjata, akan tetapi diartikan dengan jihad melalui tulisan, pemikiran, sosial, budaya, dan termasuk politik.

Kemudian makna *fisabilillah* dipahami secara metode *ta`lili* (penalaran yang tertumpu pada *`illat* atau rasio logis) sehingga yang menjadi *`illat* pendistribusian zakat kepada senif *sabilillah* adalah karena jihad atau membela agama Allah. Bila ini sebagai *`illat*, maka dimungkinkan untuk memperluas makna jihad kepada segala kegiatan yang bertujuan untuk membela agama Islam dan kemaslahatan umat, meninggikan Islam, dan menegakkan *kalimah*-Nya termasuk dalam cakupan makna jihad.

---

<sup>81</sup>Dalam kajian ushul Fiqh, ada tiga penalaran yang digunakan, yakni penalaran *bayani* yaitu penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (*qawa'id al-lughawiyah*). Penalaran *ta`lili* yaitu penalaran yang berusaha melihat apa yang melatar belakangi suatu ketentuan dalam nash. Penalaran *istislahi* yaitu: penalaran yang menggunakan ayat-ayat atau hadits-hadits yang mengandung 'konsep umum' sebagai dalil atau sandaran. Lihat al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 7-9.

Metode selanjutnya yang digunakan Qaradhawi untuk memperluas makna *fisabilillah* adalah metode *istislahi* (pola penalaran yang tertumpu pada dalil-dalil umum). Metode ini berusaha mendeduksi tujuan-tujuan umum syari`at serta menyusun kategori guna menentukan skala prioritas. Dalam hal ini ada tiga skala prioritas, yaitu: *Pertama*, yang penting dan harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup manusia, ini mencakup memelihara agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan disebut *dharuriyat*. *Kedua*, yang dibutuhkan manusia untuk melindungi kebutuhannya disebut *hajiyyat*. *Ketiga*, yang melindungi kebutuhan komplementer disebut *tahsiniyyat*.<sup>82</sup>

Dalam pola penalaran *istislahi* ada beberapa persyaratan pada aplikasi hukum yang didasarkan padanya, bukan sekedar anggapan yang bersifat *stereotype* (prasangka). Artinya aplikasi hukum tersebut dapat menjamin terealisasinya kemaslahatan umat. Kemaslahatan hendaknya menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak. Dan hukum yang dihasilkan dari penalaran *istislahi* tidak berujung pada terabaikannya suatu prinsip yang ditetapkan oleh al-Qur`an maupun Hadits.<sup>83</sup>

Berangkat dari *statement* ini, maka kata "*fisabilillah*" dengan makna jihad atau pengertian yang lebih khusus namun luas dalam cakupannya dapat direalisasikan atau diformulasikan kembali demi kemaslahatan umat dengan melihat skala prioritas yang mencakup bidang: agama, akal, harta,

---

<sup>82</sup>Peunoh Dali, *Menelusuri Pemikiran ...*, h. 149-161.

<sup>83</sup>Ali Yafie, "*Konsep-konsep Istislah, Istislah, dan Maslahat al-`Ammah*", Budi Munawar Rahman (ed), (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 366-367.

jiwa dan keturunan. Dengan perluasan makna ini berarti telah mencapai tujuan Syari`at (*maqasid al-syari`ah*) di balik perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur`an yaitu menjaga agama Allah dan menjaga keutuhan umat dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam.

Secara metodologi pola yang digunakan Qaradhawi nampaknya tidak konsisten. Awalnya dia tidak menerima makna umum sebagaimana yang dikehendaki oleh beberapa ulama yang mengartikan kata *fisabilillah* dengan semua jalan kebaikan (*sabil al-khair*) yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi arti yang diberinya dengan mendasarkan pada beberapa hadits yang dianggap sebagai *mubayyin* kata jihad, tidak berbeda dengan kebajikan yang memperjuangkan Islam secara menyeluruh, yaitu semua kegiatan yang dapat membangkitkan Islam dari ketertinggalan dan teror dari pihak luar. Hal ini sama dengan arti umum yang diberikan ulama lain.

Di sisi lain terlihat dengan jelas bahwa Qaradhawi tidak memberikan batasan makna *fisabilillah* dengan jelas, sebagaimana kriteria sebuah definisi harus ada *mani`-nya* yakni membatasi atau mengeluarkan satuan-satuan yang tidak tergolong ke dalam definisi sesuatu, dan *jami`* yaitu memasukkan semua satuan-satuan yang tergolong ke dalam definisi sesuatu. Dalam hal ini Qaradhawi tidak membatasi makna *fisabilillah*, sehingga dapat dibedakan dengan jelas dengan definisi yang diajukan oleh para ulama kontemporer selain Qaradhawi.

Selanjutnya, bila diperhatikan pada alasan pemberian zakat kepada senif ini, yaitu memperjuangkan Islam, maka kategori yang diberikan Qaradhawi pada senif ini dapat dispesifikkan dengan usaha yang dilakukan untuk memperjuangkan dan membangun Islam dari ketertinggalan dan tekanan orang lain. Jadi, usaha yang dilakukan dalam bentuk pemikiran, tulisan, baik dalam pendidikan, kebudayaan, sosial, politik ataupun usaha lainnya, semata-mata untuk kejayaan Islam.

Islam sekarang telah berada diperingkat bawah dalam berbagai hal. Islam ditekan dan digoyang oleh pihak luar. Usaha penghancuran Islam dari pihak luar, menurut Qaradhawi dilakukan dengan program globalisasi dunia.<sup>84</sup> Yaitu menjadikan budaya Barat khususnya Amerika sebagai kebanggaan insan di dunia, Budaya Barat dipandangnya tidak bernilai perikemanusiaan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, globalisasi merupakan program pengkristenisasi dunia.<sup>85</sup>

Dalam bidang politik, Barat dalam hal ini lebih berpihak kepada sekutunya atau Israel. Untuk kalangan mereka menerapkan nilai-nilai demokrasi, memelihara hak asasi manusia, dan melindungi kaum tertindas. Sedangkan bagi umat Islam, mereka menutup mata terhadap berbagai

---

<sup>84</sup>Globalisasi adalah melenyapkan dinding jarak antara satu bangsa dengan bangsa lain, dan antara satu budaya dengan budaya lain, sehingga semuanya menjadi dekat dengan kenudayaan dunia, pasar dunia dan keluarga dunia. Arti lain dari glabalisasi adalah menjadikan dunia menjadi perkampungan dunia. Lihat Yusuf Qaradhawi, *Islam dan Glabalisasi Dunia*, terj. Iman Sulaiman, (Jakarta: Timur: Pustaka al-Kautsar, 2000), h. 21.

<sup>85</sup>*Ibid.*, h. 55.

pelanggaran hak asasi manusia.<sup>86</sup> Seperti berbagai pelanggaran yang terjadi di Afganistan, Iraq, Palestina, Libiya, dan lain-lain.

Dalam bidang ekonomi, terjadi penindasan bangsa atau negara maju terhadap bangsa-bangsa berkembang, atau kelas elit terhadap kelas bawah. Oleh karena itu, nilai keadilan, moralitas, dan kasih sayang tidak pernah terwujud. Karena ada kepentingan yang ingin dicapai. Hakikat globalisasi ekonomi adalah "menindaskan kaum muslimin supaya tidak mandiri dan selalu menggantungkan diri dan harapan kepada bangsa Barat."<sup>87</sup>

Selanjutnya, dalam bidang budaya, diupayakan agar budaya Barat atau Amerika mewarnai seluruh dunia, baik di Barat sendiri atau di Timur, Muslim atau non muslim. Globalisasi budaya dimaksudkan untuk menghancurkan ajaran ketauhidan dari agama-agama samawi. Dengan bahasa lain, globalisasi budaya bertujuan untuk melepaskan kita dari kulit kita atau mencopot identitas kepribadian kita dan menawarkan dagangannya berupa pemikiran dan pola hidup kepada umat muslim, sehingga nilai keislaman yang ada dalam masyarakat menjadi hancur.

Globalisasi agama. Barat berupaya keras mengembangkan ajaran Nasrani dan menghancurkan Islam dipermukaan bumi. Hal ini direalisasikan melalui kekuatan militer, kekuatan ekonomi, politik, teknologi, media massa, komunikasi dan informasi yang dimilikinya. Menurut Qaradhawi, "Globalisasi agama dilakukan oleh tokoh-tokoh Kristen dan Gereja, dan

---

<sup>86</sup>*Ibid.*, h. 37.

<sup>87</sup>*Ibid.*

kepentingan yang dicapai untuk keagungan dan kepentingan Yahudi international". Yang dimaksudnya adalah "Zionis Israel".<sup>88</sup>

Dalam bidang pendidikan, Islam telah tertinggal dari pihak luar. Ketertinggalan tersebut telah membawa umat ini pada ketidakmartabatan dalam kancah dunia. Sehingga akhirnya tersingkir dari kemajuan yang dicapai dunia modern. Selain tertinggal, pendidikan Islam juga telah dipengaruhi ide-ide sekuler, komunis, kapitalis, dan atheis. Maka untuk memajukan kembali umat dan ajaran Islam, pengembangan dan mendirikan pendidikan yang berbasis Islam perlu dilaksanakan. Usaha-usaha tersebut digolongkan dalam bingkai makna *sabilillah*, sebagai senif yang dapat diberikan harta zakat. Dari berbagai argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa batasan makna *fisabilillah* adalah semua usaha yang dilakukan dengan tujuan utama untuk kejayaan dan kepentingan umat Islam.

Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Maqasid al-Syari`ah* adalah beberapa sasaran untuk dapat memelihara *syari`at* dan inti dari *syari`at* itu sendiri, serta rahasia-rahasia yang telah dibuat oleh Tuhan (*Syar'i*) dan Nabi pada hukum-hukum yang ada.<sup>89</sup>

Lebih lanjut Al-Syatibi menyatakan bahwa hukum-hukum yang disyari`atkan (termasuk pensyari`atan zakat dan pendistribusiannya) adalah untuk kemaslahatan hamba. Maslahat yang ingin dicapai dalam *tasyri`i* hanyalah yang bersifat umum secara mutlak, bukan yang bersifat khusus. Menurutnya kandungan *maqasid al-syari`ah* atau tujuan umum adalah

---

<sup>88</sup>*Ibid.*, h. 83.

<sup>89</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz. II. (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 1045.

kemaslahatan umat manusia dalam arti hakiki, yaitu merealisasikan kemaslahatan hamba, dan menolak kerusakan untuk kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat, bukan kemaslahatan yang berdasarkan hawa nafsu atau tradisi.<sup>90</sup>

Berangkat dari uraian tentang *maqasid al-Syari`ah* di atas dapat dipahami, bahwa pendistribusian zakat terutama kepada *senif* yang ketujuh yaitu *fisabilillah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan memelihara agama dari berbagai hal yang mengganggu kepentingan agama. Dan membentengi umat Islam dari berbagai pengaruh yang menyesatkan. Untuk ini diperlukan *mujahid-mujahid* yang siap membentengi muslimin. *Mujahid* yang dimaksud tidak terbatas dengan pejuang atau berperang tetapi lebih jauh lagi adalah berjuang melalui lisan, tulisan dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat membangkitkan kekuatan Islam diseluruh dunia.

Untuk merealisasikan tujuan ini, perlu memformulasikan makna *fisabilillah* yang tercantum dalam ayat zakat sesuai dengan *maqasid al-syari`ah* Kata *fisabilillah* dipahami ulama klasik sebagai pejuang yang terlibat dalam peperangan, baik keterlibatan langsung maupun tidak, termasuk di dalamnya pembelian senjata, pembangunan benteng dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masa itu.<sup>91</sup>

Dalam konteks kekinian musuh-musuh Islam tidak lagi berperang dengan menggunakan senjata seperti pada masa Rasul dan para sahabatnya. Melainkan telah terjadi bermacam-macam bentuk peperangan dengan

---

<sup>90</sup>Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz. II. (Beirut: dar al-Fikr, tt), h. 25.

<sup>91</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an*, Vol. V. (Jakarta: Lentera hati, 2009), h. 146.

kriteria yang lain diberbagai bidang seperti perang akidah, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Untuk ini perlu ditinjau kembali makna *fi-sabilillah*.

Kini, sekian banyak ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok *fi-sabilillah* kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, mesjid, rumah sakit, dan lain-lain. Dengan alasan bahwa kata "*fi-sabilillah*" dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantar menuju jalan dan keridhaan Allah. Ini adalah pintu yang sangat luas mencakup semua kemaslahatan umum.<sup>92</sup>

Peperangan dalam berbagai bidang yang dimaksud itu adalah, dalam bidang politik kaum Barat lebih berpihak kepada Israel ketimbang membela Palestina atau menciptakan perdamaian dunia, Mereka menerapkan nilai-nilai demokrasi dan menjaga HAM, serta melindungi kaum tertindas. Sedangkan bagi kaum muslimin, Barat mendukung diktator dan demokrasi palsu.

Dalam bidang ekonomi, terjadi penindasan bangsa-bangsa maju terhadap negara-negara berkembang, sehingga nilai moralitas dan keadilan tidak pernah terwujud. Hakikatnya globalisasi ekonomi adalah penindasan kaum Muslimin supaya tidak mandiri dan selalu bergantung diri kepada Barat. Akhirnya marwah bangsa-bangsa Islam di dunia tidak ada lagi.

Selanjutnya dalam bidang budaya, diupayakan agar budaya Barat mewarnai seluruh dunia, baik Muslim maupun non muslim. Globalisasi

---

<sup>92</sup>*Ibid*,h. 146.

budaya ini dimaksudkan menghancurkan ketauhidan agama-agama samawi, yakni, globalisasi budaya bertujuan melepaskan kita dan identitas kepribadian Islam dan menawarkan pola pemikiran dan hidup Barat, sehingga nilai-nilai keislaman hilang dan hancur.<sup>93</sup>

Globalisasi agama, pihak anti Islam berupaya keras mengembangkan agama lain terhadap muslimin. Hal itu terealisasi melalui kekuatan militer, ekonomi, politik, teknologi, media massa, komunikasi, dan informasi yang dimilikinya. Dalam globalisasi bidang pendidikan, Islam telah tertinggal dari pihak luar. Ketertinggalan itu telah membawa umat ini pada ketidakmartabat dipertarungan dunia. Pada akhirnya ia akan tersingkir dari kemajuan yang dicapai dunia modern. Selain tertinggal, pendidikan dalam Islam juga telah dipengaruhi oleh ide-ide sekuler, komunis, kapitalis dan atheis. Maka, untuk memajukan kembali umat dan ajaran Islam pengembangan dan mendirikan pendidikan berbasis Islam perlu dilaksanakan. Usaha itu digolongkan dalam sabilillah, sebagai *senif* yang dapat diberikan zakat.<sup>94</sup>

Alasan-alasan inilah yang mendorong untuk menafsirkan makna *sabilillah* mencakup segala aspek kebaikan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat dunia akhirat untuk mencari ridha Allah. Tanpa alasan ini, maka *sabilillah* tidak lagi bermakna dalam kondisi sekarang.

Perluasan makna *fisabilillah* dapat dilakukan dengan melihat kepada metode penalaran *bayani* (kebahasaan) yaitu dengan memperluas makna

---

<sup>93</sup>Yusuf Qaradhawi, *Islam ...*, h. 39-43.

<sup>94</sup>*Ibid.* h. 635. Lihat Yusuf Qaradawi, *Fatwa-fatwa...*, h. 379.

*fisabilillah* secara umum yaitu jihad atau segala usaha yang dapat menciptakan kemaslahatan umat dan menjauhkan mereka dari kerusakan. Jihad bila diaplikasikan maknanya tidak hanya terbatas pada berperang dengan senjata semata, melainkan dapat dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadangkala jihad dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi.

Kemudian makna *sabilillah* dipahami secara metode *ta`lili* (penalaran yang tertumpu pada *`illat* atau rasio logis) sehingga yang menjadi *`illat* pendistribusian zakat kepada *seniffisabilillah* adalah karena jihad. Bila ini sebagai *`illat*, maka dimungkinkan untuk memperluas makna jihad kepada segala kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan meninggikan Islam, termasuk dalam cakupan makna jihad.

Metode selanjutnya yang digunakan untuk memperluas makna *fisabilillah* adalah metode *istislahi* (pola penalaran yang tertumpu pada dalil-dalil umum). Metode ini berusaha mendeduksi tujuan-tujuan umum *syari`at* serta menyusun kategori guna menentukan skala prioritas. Dalam hal ini ada tiga skala prioritas, yaitu: *Pertama*, yang penting dan harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup manusia, ini mencakup memelihara agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan disebut *dharuriyat*. *Kedua*, yang

dibutuhkan manusia untuk melindungi kebutuhannya disebut *hajiyyat*. *Ketiga*, yang melindungi kebutuhan komplementer disebut *tahsiniyyat*.<sup>95</sup>

Dalam pola penalaran *istislahi* ada beberapa persyaratan pada aplikasi hukum yang didasarkan padanya, bukan sekedar anggapan yang bersifat *stereotype* (prasangka). Artinya aplikasi hukum tersebut dapat menjamin terealisasinya kemaslahatan umat. Kemaslahatan hendaknya menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak. Dan hukum yang dihasilkan dari penalaran *istislahi* tidak berujung pada terabaikannya suatu prinsip yang ditetapkan oleh al-Qur`an maupun Hadits.<sup>96</sup>

Berangkat dari statement ini, maka kata "*sabilillah*" dengan makna jihad atau pengertian yang lebih umum dapat direalisasikan atau diformulasikan kembali demi kemaslahatan umat dalam skala prioritas yang mencakup bidang agama, akal, harta, jiwa dan keturunan. Dengan perluasan makna ini berarti telah mencapai tujuan *Syari`at (maqasid al-syari`ah)* di balik perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur`an.

---

<sup>95</sup>Peunoh Dali, *Menelusuri Pemikiran ...*, h. 149-161.

<sup>96</sup>Ali Yafie, "*Konsep-konsep Istislahi ...*", h. 366-367.